



P U T U S A N

Nomor : 20/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. SUMMIT OTO FINANCE, berkedudukan di Gedung Summitmas II Lt. 7 Jalan Jendral Sudirman Kav 61-62, Jakarta Selatan dan kantor Cabang di Jalan Prof M. Yamin Nomor 9 ABC Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung Kota Jambi Provinsi Jambi, yang diwakili oleh Jannes H. Silitonga, SH., Tiar Bagus Putranto, S.H., Yos Rajendra, S.H., Rendra Alexander Manalu, S.H., Alimusa S.M. Siregar, S.H., Benedictus Lambok Freddy dan Budi Yono, kesemuanya Litigation Officer PT. SUMMIT OTO FINANCE, beralamat di Jalan Jendral Sudirman Kav 61-62, Jakarta Selatan dan di Jalan Prof M Yamin No. 9 ABC Kel. Payo Lebar Kecamatan Jelutung Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Mei 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 9 Juni 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan :

RAZES PENOZA TAMPUBOLON, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin : Laki-laki, bertempat tinggal di Perumnas Aur Duri Blok B Nomor 240. RT. 015, Penyengat Rendah, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi Provinsi Jambi, Pada persidangan Pertama sampai persidangan 5 Agustus 2021 Razes Penozo Tampubolon hadir sendiri dalam persidangan, Pada persidangan tertanggal 12 Agustus 2021 Razes Penozo Tampubolon telah memberikan kuasa kepada Roida Pane, SH, dan Hendra Halomoan Ambarita, SH. Adalah Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) beralamat di Perumahan Griya Raya 3 Blok A 31 Kelurahan Pematang Sujur Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di

Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jmb, Halaman 1 dari 42.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 12 Agustus 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 09 Juni 2021 , yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 14 Juni 2021 dalam Register Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jmb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT merupakan perusahaan yang bergerak dibidang Pembiayaan kendaraan roda dua (Kredit Motor) yang berkantor pusat di Jakarta yang terletak di Gedung Summitmas II Lt. 8 Jl. Jenderal Sudirman Kav 61-62, Jakarta Selatan dan berkantor cabang di Jl Prof M Yamin NO 9 ABC Kel Payo lebar Kec Jelutung Jambi;
2. Bahwa TERGUGAT bekerja sebagai karyawan dari PENGUGAT sejak 29 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021 dengan jabatan sebagai Field Collection. Tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai Field Collection yaitu melakukan penagihan uang pembayaran angsuran kepada debitur-debitur dari PENGUGAT yaitu dengan cara melakukan penagihan melalui telephone dan atau kunjungan langsung ke tempat tinggal debitur-debitur dari PENGUGAT serta melakukan pengambilan uang angsuran dari debitur-debitur yang kemudian wajib segera disetorkan/diserahkan TERGUGAT kepada PENGUGAT sesuai dengan mekanisme yang telah diatur oleh Perusahaan PENGUGAT;
3. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2021, TERGUGAT mendapatkan tugas melakukan penagihan dan mengambil uang angsuran ke-6 dari debitur PENGUGAT atas nama Martha Yohanti Marunduri dengan nomor kontrak 20-022-20-01184(selanjutnya disebut "**Debitur**") sebesar Rp. 1.157.000,- (satu juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
4. Bahwa saat TERGUGAT di rumah Debitur, uang angsuran ke-6 Debitur telah diserahkan oleh seseorang yang bernama Deiva (pihak keluarga Debitur) kepada TERGUGAT pada tanggal 1 Maret 2021 sebesar Rp. 1.157.000,- (satu

Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jmb, Halaman 2 dari 42.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah), dan hal tersebut telah diakui oleh TERGUGAT;

5. Bahwa kemudian setelah TERGUGAT menerima uang pembayaran angsuran pada tanggal 1 Maret 2021 sebagaimana yang diuraikan PENGGUGAT dalam dalil angka 4, TERGUGAT kembali ke kantor cabang PENGGUGAT yang beralamat di Jl Prof M Yamin NO 9 ABC Kel Payo lebar Kec Jelutung Jambi, lalu kemudian pada pukul 17:37 wib TERGUGAT pulang meninggalkan kantor cabang PENGGUGAT tanpa melakukan penyerahan/menyetorkan uang pembayaran angsuran ke-6 Debitur sebesar Rp. Rp. 1.157.000,- (satu juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) kepada PENGGUGAT;
6. Bahwa sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan perusahaan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran No. 059/M/SOP/X/2020 tentang Pembukaan Rekening Virtual Account Field Collector angka 4 dan angka 5, mengatur sebagai berikut :
 - 4) Field Collector (FC) wajib menyetorkan hasil penagihan melalui bank umum yang terdaftar di Bank Indonesia (konvensional/syariah) terdekat dengan menggunakan nomor rekening virtual account bank Sinar Mas terdaftar, jika dikenakan biaya setoran maka biaya setoran tersebut diklaim oleh FC dengan sistem reimburse.
 - 5) Paling lambat di pagi hari kerja berikutnya salinan asli slip setoran Field Collector (FC) ke bank diserahkan ke Collection Coordinator (CC)/ Collection Head (CH) untuk dibukukan berdasarkan daftar kontrak yang disetor melalui bank. Khusus Field Collector (FC) yang tidak kembali ke kantor pada akhir hari kerja maka slip setoran bank difoto melalui ponsel pribadi dan dikirim melalui aplikasi pesan ke Collection Coordinator (CC)/ Collection Head (CH)/ Branch Manager (BM) agar transaksi setoran dapat dibukukan dan slip setoran asli (fisik) diserahkan ke Collection Coordinator (CC) saat Field Collector (FC) ke kantor untuk dilampirkan pada report hasil penagihan.;
7. Bahwa selanjutnya diatur dalam peraturan Memo Internal No. 152/M/SOP/XI/2020 perihal Kendala Penyetoran Hasil Penagihan Field Collector (FC) melalui Virtual Account FC, dimana dalam peraturan tersebut mengatur apabila adanya kendala dalam penyetoran hasil penagihan Field Collector ke rekening Virtual Account Field Collector melalui bank umum konvensional diantaranya dengan kondisi sebagai berikut :

Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jmb, Halaman 3 dari 42.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Jika terjadi kendala pada saat penyetoran ke bank umum konvensional
 - b. Bank sudah tutup
 - c. Hari Sabtu atau bank tidak beroperasi (libur)
 - d. End Off Mounth / End Off Year
- Maka hasil penagihan Field Collector dapat disetorkan ke cabang (counter) atau sebagai titipan akhir hari jika counter sudah tutup.
8. Bahwa ketentuan-ketentuan di atas sebagaimana disebutkan pada posita nomor 6 dan 7, sudah diketahui oleh TERGUGAT, oleh karena atasan TERGUGAT maupun di internal PENGGUGAT selalu melakukan briefing dan menginformasikan ketentuan-ketentuan tersebut untuk wajib dijalankan oleh setiap karyawan di lingkungan PENGGUGAT, tidak terkecuali TERGUGAT;
 9. Bahwa perlu diketahui sejak TERGUGAT menerima uang pembayaran angsuran ke-6 Debitursebesar Rp. 1.157.000,- (satu juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) pada **tanggal 1 Maret 2021**, ternyata TERGUGAT **baru menyerahkan** uang pembayaran angsuran tersebut kepada PENGGUGAT pada **tanggal 3 Maret 2021** sebesar Rp. 1.157.000,- (satu juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Sehingga dengan **fakta hukum** tersebut **terbukti** TERGUGAT dengan sengaja tidak melakukan penyetoran uang pembayaran angsuran ke Virtual Account Bank Sinar Mas atau tidak menyerahkan ke cabang/PENGUGAT pada hari yang sama pada saat uang pembayaran angsuran tersebut diterima pada tanggal 1 Maret 2021, padahal pada tanggal 1 Maret 2021 TERGUGAT berada di kantor PENGUGAT dan baru pulang meninggalkan kantor PENGUGAT pada pukul 17:37 wib.

Perlu diketahui ternyata pada tanggal 2 Maret 2021, TERGUGAT tidak masuk kerja dengan alasan sakit, akan tetapi ternyata pada saat TERGUGAT masuk kerja kembali pada tanggal 3 Maret 2021 TERGUGAT tidak dapat menyerahkan surat keterangan sakit dari dokter sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Perusahaan Pasal 47 mengenai Tata Tertib Kehadiran, sehingga perbuatan TERGUGAT tidak masuk kerja pada tanggal 2 Maret 2021 oleh PENGUGAT dianggap tidak masuk kerja tanpa keterangan, Peraturan Perusahaan tersebut akan PENGUGAT kutip sebagai berikut:

Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jmb, Halaman 4 dari 42.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 47

Tata Tertib Kehadiran

(4) Karyawan yang tidak masuk kerja karena sakit, wajib membawa surat keterangan dokter dan menyerahkannya kepada atasan langsung pada hari pertama masuk kerja kembali;

10. Bahwa dalam perkara a quo terbukti TERGUGAT dengan sengaja tidak melakukan penyetoran ke Virtual Account Bank Sinar Mas atau tidak menyerahkan ke cabang/PENGUGAT pada hari yang sama pada saat uang pembayaran angsuran tersebut diterima pada tanggal 1 Maret 2021, sehingga perbuatan TERGUGAT terbukti telah MELANGGARSurat Edaran No. 059/M/SOP/X/2020 tentang Pembukaan Rekening Virtual Account Field Collector angka 4 dan angka 5 jo. Memo Internal No. 152/M/SOP/XI/2020 perihal Kendala Penyetoran Hasil Penagihan Field Collector (FC) melalui Virtual Account FC,Maka terbukti TERGUGAT telah melakukan FRAUD Pending Angsuran yang merupakan pelanggaran peraturan tata tertib dan disiplin.

Maka pada tanggal 3 Maret 2021 melalui surat nomor : 8064/PRS-HR/III/2021 PENGUGAT telah memberikan Surat Peringatan III kepada TERGUGAT dan TERGUGAT telah menerima dan menandatangani. Surat Peringatan III tersebut diberikan karena TERGUGAT telah melakukan pelanggaran Peraturan Perusahaan, yaitu Peraturan Perusahaan Pasal 57 ayat 3 huruf H mengenai Surat Peringatan Tiga;

11. Bahwa dalam Perusahaan PENGUGAT telah diatur pengertian dari istilah "FRAUD" yaitu diatur dalam Surat Keputusan No. 019/M/HRD/IV/2019 tentang Jenis Sanksi Atas Pelanggaran Tata Tertib dan Displin. Dalam surat keputusan tersebut diatur secara jelas bahwa karyawan akan diberikan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran yang termasuk dalam kategori FRAUD. Pengertian FRAUD berdasarkan surat keputusan ini adalah "FRAUD adalah perbuatan yang melanggar Integritas, hukum, atau Peraturan Perusahaan";
12. Bahwa dikarenakan pelanggaran yang telah dilakukan oleh TERGUGAT dengan melakukan Fraud Pending Angsuran atau tidak menyerahkan / menyetorkan uang pembayaran angsuran Debitur kepada PENGUGAT sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, sedangkan TERGUGAT sebagai Field Collector mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk



melakukan penagihan dan mengambil uang pembayaran angsuran dari debitur-debitur PENGUGAT, maka terbukti TERGUGAT sudah tidak mempunyai integritas, kejujuran serta tidak taat terhadap Peraturan Perusahaan sebagaimana yang wajib dimiliki oleh seluruh karyawan dari PENGUGAT.

13. Bahwa dengan demikian terbukti TERGUGAT telah MELANGGAR ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1) TERGUGAT melanggar ketentuan Surat Edaran No. 059/M/SOP/X/2020 tentang Pembukaan Rekening Virtual Account Field Collector angka 4 dan angka 5 jo. Memo Internal No. 152/M/SOP/XI/2020 perihal Kendala Penyetoran Hasil Penagihan Field Collector (FC) melalui Virtual Account FC;
- 2) TERGUGAT melanggar Peraturan Perusahaan Pasal 47 angka (4) tentang Tata Tertib Kehadiran;
- 3) TERGUGAT melanggar Peraturan Perusahaan Pasal 57 ayat 3 huruf H mengenai Surat Peringatan Tiga;
- 4) Peraturan Perusahaan Pasal 58 ayat 2 huruf G tentang Pemutusan Hubungan Kerja;

Maka pelanggaran yang dilakukan oleh TERGUGAT merupakan PELANGGARAN YANG BERSIFAT MENDESAK dan melalui surat nomor : 083/SOF/JTEJBAASUM-HRD/III/2021 tentang Surat Pemutusan Hubungan Kerja, PENGUGAT telah memberikan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja kepada TERGUGAT. Surat Pemutusan Hubungan Kerja tersebut diberikan karena TERGUGAT karena telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Perusahaan Pasal 58 Pemutusan Hubungan Kerja ayat 2 huruf G dan atas sanksi tersebut diterima oleh TERGUGAT yang dibuktikan TERGUGAT telah menandatangani Surat Pemutusan Hubungan Kerja tersebut;

14. Bahwa melalui gugatan aquo PENGUGAT sekaligus melakukan klarifikasi mengenai kesalahan penulisan tanggal atas surat nomor: 083/SOF/JTEJBAASUM-HRD/III/2021 tentang Surat Pemutusan Hubungan Kerja, dimana dalam surat tertulis tanggal 4 Februari 2021 dimana yang seharusnya tertulis adalah tanggal surat tertulis 4 Maret 2021. Terdapat kesalahan penulisan tanggal hanya merupakan typo error dalam pengetikan karena bila dilihat dari kode nomor surat yaitu 083/SOF/JTEJBAASUM-HRD/III/2021, kode nomor surat yang diberikan cetak tebal bertuliskan III/2021



dalam lazimnya pemberian nomor surat mengandung arti bulan III tahun 2021 atau bulan Maret 2021, Sehingga **prosedur pemutusan hubungan kerja** yang dilakukan oleh PENGUGAT terhadap TERGUGAT **telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan hukum yang berlaku.**

Maka atas dasar tersebut, PENGUGAT **mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim** yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar **menyatakan putus hubungan kerja antara PENGUGAT dan TERGUGAT terhitung sejak tanggal 4 Maret 2021** karena TERGUGAT telah melakukan pelanggaran yang bersifat mendesak;

15. Bahwa pada tanggal **23 Februari 2021 melalui Surat Keputusan nomor : 012/M/HRD/II/2021** tentang Penerapan undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja **PENGUGAT telah melakukan sosialisasi kepada para karyawannya mengenai** segala sesuatu yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan, Surat Keputusan Direksi Perusahaan atau peraturan lainnya yang terkait diantaranya mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (perhitungan Uang Pesangon, Penghargaan Masa Kerja, dan uang Penggantian Hak) akan **disesuaikan dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah yang berlaku;**

16. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah PENGUGAT uraikan tersebut diatas, terbukti **TERGUGAT telah melakukan pelanggaran yang bersifat mendesak yaitu Fraud Pending Angsuran** sampai dengan diberikannya **sanksi pemutusan hubungan kerja terhadap TERGUGAT,** maka sesuai dengan ketentuan **Pasal 52 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021** tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja (untuk selanjutnya disebut "*PP nomor 35 Tahun 2021*"), **TERGUGAT berhak mendapatkan Uang Penggantian hak** sesuai dengan ketentuan **Pasal 40 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 dan Uang Pisah** yang besarannya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama, adapun ketentuan pasal tersebut akan PENGUGAT kutip sebagai berikut :

Pasal 52

(2). *Pengusaha dapat melakukan **Pemutusan Hubungan Kerja** terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh melakukan **pelanggaran yang bersifat mendesak** yang diatur dalam Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama maka **Pekerja/Buruh berhak atas :***



- a. **uang penggantian** hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4); dan
b. **uang pisah** yang besarnya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

17. Bahwa perlu diketahui Upah yang diterima oleh TERGUGAT setiap bulannya saat bekerja sebagai karyawan dari PENGUGAT yaitu sebagai berikut :

Basic Salary	= Rp. 2.196.500,-
Fix/Job Allowance	= Rp. 732.200,-
<u>Cost Of Motorcycle</u>	<u>= Rp. 130.000,-</u>
Total Upah	= Rp. 3.058.700,-
(tiga juta lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah)	

Sehingga nilai besaran upah yang diterima oleh TERGUGAT setiap bulannya telah sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 883/KEP.GUB/DISNAKERTRANS-3.3/2020 Tahun 2020 bahkan melebihi ketentuan upah minimum Provinsi Jambi yang hanya sebesar Rp. 2.630.162,13,- (dua juta enam ratus tiga puluh ribu seratus enam puluh dua rupiah tiga belas cen);

18. Bahwa uang pemutusan hubungan kerja yang dapat diterima oleh TERGUGAT berdasarkan ketentuan **Pasal 52 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 35 Tahun 2021** dan **Pasal 69 ayat (2) huruf b dan c Peraturan Perusahaan** adalah sebagai berikut :

Perincian uang kompensasi

Uang Pisah	
2 x 1 (2.196.500,- + 732.200,- + 130.000)	= Rp. 6.117.400,-
Uang Penggantian Hak	
Penggantian Hak Cuti Tahunan	= <u>Rp. 2.703.415,-</u> +
Total uang kompensasi (1)	= Rp. 8.820.815,-

Kewajiban TERGUGAT yang terhutang

Pinjaman Employee Loan o/s	= <u>Rp. (275.000,-)</u>
Total Kewajiban yang terhutang(2)	= Rp. (275.000,-)

Total uang yang diterima TERGUGAT (1 – 2) = Rp. 8.545.815,-

(Total uang kompensasi – Total kewajiban yang terhutang)

Rapel upah Januari dan Februari 2021 = Rp. 177.800,-

Total uang pemutusan hubungan kerja = Rp. 8.723.615,-



(Total uang yang diterima TERGUGAT + Rapel upah Januari dan Februari 2021)

Maka total uang pemutusan hubungan kerja yang diterima oleh TERGUGAT yaitu sebesar Rp. 8.723.615,- (delapan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu enam ratus lima belas rupiah);

Maka atas dasar tersebut, PENGGUGAT **mohon** kepada **Yang Mulia Majelis Hakim** yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar **menyatakan uang pemutusan hubungan kerja yang menjadi hak TERGUGAT sebesar Rp. 8.723.615,-**(delapan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu enam ratus lima belas rupiah);

19. Bahwa sehubungan dengan total uang pemutusan hubungan kerja yang disampaikan PENGGUGAT tersebut selanjutnya TERGUGAT menolaknya. Upaya penyelesaian permasalahan dengan Bipartit antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dilaksanakan akan tetapi tetap belum mencapai kesepakatan mengenai total nilai uang pemutusan hubungan kerja yang diterima oleh TERGUGAT;

20. Bahwa kemudian melalui kuasa hukumnya, TERGUGAT membuat pengaduan ke Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jambi mengenai Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT.

PENGUGAT pada tanggal 6 April 2021, 15 April 2021 dan 19 April 2021 telah menerima surat dari Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jambi yang berisi Panggilan Sidang Mediasi, yang dilaksanakan pada tanggal 7 April 2021, 16 April 2021 dan 21 April 2021. Ternyata pada sidang mediasi tersebut merupakan tindak lanjut dari aduan TERGUGAT yang dalam perkara aquo menolak untuk dilakukan pemutusan hubungan kerja oleh PENGUGAT;

21. Bahwa dalam mediasi tersebut, PENGUGAT telah memberikan jawaban secara tegas menyatakan TERGUGAT telah melakukan **pelanggaran Fraud Pending Angsuran atau tidak menyerahkan / menyetorkan uang pembayaran angsuran kepada PENGUGAT sebagaimana yang diatur dalam ketentuan-ketentuan perusahaan dan Sanksi dari PENGUGAT berupa Pemutusan Hubungan Kerja kepada TERGUGAT** telah mempunyai dasar hukum yang jelas yaitu karena TERGUGAT telah melakukan pelanggaran terhadap **Peraturan Perusahaan Pasal 58 Pemutusan Hubungan Kerja ayat 2 huruf G dan beberapa pelanggaran terhadap**



beberapa ketentuan perusahaan sebagaimana yang telah PENGUGAT uraikan pada dalil gugatannya pada angka 12 diatas;

22. Bahwa ternyata **keterangan yang telah PENGUGAT sampaikan pada saat mediasi Tripartit, sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Mediator dari Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jambi**, sehingga melalui surat dari Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jambi tanggal **11 Mei 2021** dengan nomor surat : S.995/Disnakertrans-3.3/V/2021 perihal Anjuran, **Meditor telah menerbitkan Surat Anjuran** sebagai berikut:

MENGANJURKAN

1. Agar PT. Summit Oto Finance Oto Finance membayar uang pesangon Sdr. Razez Penozza Tampubon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang Penghargaan Masa Kerja (PMK) sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak (UPH) sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan perhitungan sebagai berikut :

Pesangon $1 \times 9 \times \text{Rp. } 3.479.071,- = \text{Rp. } 31.311.639,-$

PMK $1 \times 4 \times \text{Rp. } 3.479.071,- = \underline{\text{Rp. } 13.916.284,-}$
 $\text{Rp. } 45.227.923,-$

UPH $15\% \times \text{Rp. } 450.227.923,- = \underline{\text{Rp. } 6.784.188,-}$

Jumlah $= \text{Rp. } 52.012.111,-$

(lima puluh dua juta dua belas ribu seratus sebelas rupiah).

2. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat anjuran ini;
3. Bilamana para pihak menerima anjuran ini, Mediator dapat membantu untuk membuat Perjanjian Bersama dengan mendaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial Provinsi Jambi;
4. Bilamana salah satu pihak menolak anjuran ini, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian ini ke Pengadilan Negeri Jambi, sesuai dengan pasal 14 ayat 1 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

23. Bahwa melalui surat nomor : 001/SOF-JAM/V/2021 tanggal 17 Mei 2021 Perihal: Jawaban Anjuran, PENGUGAT menyatakan secara jelas menyatakan MENOLAK SEPENUHNYA ISI ANJURAN dimaksud;



24. Bahwa dalil-dalil gugatan dalam perkara aquo juga merupakan dalil-dalil bantahan atas Surat Anjuran yang telah dikeluarkan oleh oleh Mediator dari Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jambi, melalui surat dari Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jambitertanggal 11 Mei 2021 dengan nomor surat : S.995/Disnakertrans-3.3/V/2021. Adapun pokok – pokok bantahan PENGUGAT atas Pertimbangan Hukum, Kesimpulan Mediator dan Anjuran akan PENGUGAT uraikan sebagai berikut :

24.1. Bahwa PENGUGAT menolak dengan tegas Pertimbangan Hukum dan Kesimpulan Mediator pada angka 2 yang menyatakan upah yang diterima oleh TERGUGAT adalah Rp. 3.479.071,-. Bahwa pada Peraturan Perusahaan Pasal 13 ayat 1 tentang Upah menyatakan upah terdiri dari gaji pokok dan tunjangan tetap. Upah yang diterima oleh TERGUGAT menurut ketentuan tersebut akan PENGUGAT uraian sebagai berikut :

Basic Salary	= Rp. 2.196.500,-
Fix/Job Allowance	= Rp. 732.200,-
Cost Of Motorcycle	= Rp. 130.000,-
Total Upah	= Rp. 3.058.700,-

(tiga juta lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah)

Sehingga Upah yang diterima oleh TERGUGAT sebagai komponen perhitungan uang pemutusan hubungan kerja adalah sebesar Rp. 3.058.700,- (tiga juta lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah). Sehingga terbukti nilai upah yang ditetapkan oleh Mediator tidaklah benar;

- 24.2. Bahwa PENGUGAT membenarkan dalil Pertimbangan Hukum dan Kesimpulan Mediator pada angka 1 dan 3, sehingga tidak perlu PENGUGAT berikan tanggapan;
- 24.3. Bahwa PENGUGAT menolak dengan tegas Pertimbangan Hukum dan Kesimpulan Mediator pada angka 4 yang menyatakan bahwa berdasarkan keterangan pekerja keterlambatan setor tersebut tidak disengaja namun dikarenakan yang bersangkutan mengalami sakit dan angka 5 yang menyatakan bahwa keterlambatan setor angsuran oleh



pekerja internal sendiri, memerlukan kajian lebih dalam untuk dikategorikan fraud;

Perlu diketahui sejak TERGUGAT menerima uang pembayaran angsuran ke-6 atas nama debitur Martha Yohanti Marunduri untuk nomor kontrak 20-022-20-01184 sebesar Rp. 1.157.000,- (satu juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) pada tanggal 1 Maret 2021 ternyata TERGUGAT baru menyerahkan uang pembayaran angsuran tersebut kepada PENGGUGAT 2 hari kemudian pada tanggal 3 Maret 2021 sebesar Rp. 1.157.000,- (satu juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Kemudian pada tanggal 2 Maret 2021, TERGUGAT tidak masuk kerja dengan alasan sakit, akan tetapi ternyata pada saat TERGUGAT masuk kerja kembali pada tanggal 3 Maret 2021, TERGUGAT tidak dapat menyerahkan surat keterangan sakit dari dokter sehingga hal tersebut merupakan MELANGGAR ketentuan Peraturan Perusahaan Pasal 47 mengenai Tata Tertib Kehadiran, sehingga perbuatan TERGUGAT tidak masuk kerja pada tanggal 2 Maret 2021 oleh PENGGUGAT dianggap tidak masuk kerja tanpa keterangan, Peraturan Perusahaan tersebut akan PENGGUGAT kutip sebagai berikut :

Pasal 47

Tata Tertib Kehadiran

(4) Karyawan yang tidak masuk kerja karena sakit, wajib membawa surat keterangan dokter dan menyerahkannya kepada atasan langsung pada hari pertama masuk kerja kembali.

24.4. Bahwa TERGUGAT terbukti dengan sengaja tidak melakukan penyetoran/penyerahan uang pembayaran angsuran ke-6 atas nama debitur Martha Yohanti Marunduri untuk nomor kontrak 20-022-20-01184 sebesar Rp. 1.157.000,- (satu juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) ke Virtual Account Bank Sinar Mas atau ke cabang/PENGGUGAT pada hari yang sama pada saat uang pembayaran angsuran tersebut diterima pada tanggal 1 Maret 2021 padahal pada tanggal 1 Maret 2021 TERGUGAT berada di kantor sampai dengan pukul 17:37 wib akan tetapi TERGUGAT baru menyerahkan uang pembayaran angsuran tersebut kepada PENGGUGAT 2 hari kemudian pada tanggal 3 Maret 2021.



Sehingga perbuatan TERGUGAT terbukti telah MELANGGAR Surat Edaran No. 059/M/SOP/X/2020 tentang Pembukaan Rekening Virtual Account Field Collector angka 4 dan angka 5 jo. Memo Internal No. 152/M/SOP/XI/2020 perihal Kendala Penyetoran Hasil Penagihan Field Collector (FC) melalui Virtual Account FC, Maka terbukti TERGUGAT telah melakukan FRAUD Pending Angsuran yang merupakan pelanggaran peraturan tata tertib dan disiplin.

- 24.5. Bahwa dalam Perusahaan PENGUGAT telah diatur pengertian dari istilah "FRAUD" yaitu diatur dalam Surat Keputusan No. 019/M/HRD/IV/2019 tentang Jenis Sanksi Atas Pelanggaran Tata Tertib dan Displin. Dalam surat keputusan tersebut diatur secara jelas bahwa karyawan akan diberikan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran yang termasuk dalam kategori FRAUD. Pengertian FRAUD berdasarkan surat keputusan ini adalah "FRAUD adalah perbuatan yang melanggar Integritas, hukum, atau Peraturan Perusahaan";
- 24.6. Bahwa dikarenakan pelanggaran yang telah dilakukan oleh TERGUGAT dengan melakukan Fraud Pending Angsuran atau tidak menyerahkan / menyetorkan uang pembayaran angsuran kepada PENGUGAT, sedangkan TERGUGAT sebagai Field Collector mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan penagihan dan mengambil uang pembayaran angsuran dari debitur-debitur PENGUGAT dan terbukti TERGUGAT sudah tidak mempunyai integritas, kejujuran serta tidak taat terhadap Peraturan Perusahaan sebagaimana yang wajib dimiliki oleh seluruh karyawan dari PENGUGAT.

Ternyata uang angsuran yang diterima oleh TERGUGAT pada tanggal 1 Maret 2021 atas nama debitur Martha Yohanti Marunduri dengan nomor kontrak 20-022-20-01184 sebesar Rp. 1.157.000,- (satu juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) akan tetapi baru disetorkan 2 hari kemudian pada tanggal 3 Maret 2021 patut diduga bahwa uang angsuran tersebut dipergunakan TERGUGAT untuk kepentingan pribadi atau orang lain sehingga perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Perusahaan Pasal 58 Pemutusan Hubungan Kerja ayat 2 huruf G;



24.7. Bahwa PENGUGAT menolak dengan tegas Pertimbangan Hukum dan Kesimpulan Mediator pada angka 6, 7 dan 8, Karena **tindakan TERGUGAT terbukti telah MELANGGAR** ketentuan sebagai berikut:

- 1) TERGUGAT melanggar ketentuan Surat Edaran No. 059/M/SOP/X/2020 tentang Pembukaan Rekening Virtual Account Field Collector angka 4 dan angka 5 jo. Memo Internal No. 152/M/SOP/XI/2020 perihal Kendala Penyetoran Hasil Penagihan Field Collector (FC) melalui Virtual Account FC;
- 2) TERGUGAT melanggar Peraturan Perusahaan Pasal 47 angka (4) tentang Tata Tertib Kehadiran;
- 3) TERGUGAT melanggar Peraturan Perusahaan Pasal 57 ayat 3 huruf H mengenai Surat Peringatan Tiga;
- 4) Peraturan Perusahaan Pasal 58 ayat 2 huruf G tentang Pemutusan Hubungan Kerja;

Maka pelanggaran yang dilakukan oleh TERGUGAT merupakan **PELANGGARAN YANG BERSIFAT MENDESAK** dan melalui **surat nomor: 083/SOF/JTEJBAASUM-HRD/III/2021 tentang Surat Pemutusan Hubungan Kerja, PENGUGAT telah memberikan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja kepada TERGUGAT.** Surat Pemutusan Hubungan Kerja tersebut diberikan karena **TERGUGAT karena telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Perusahaan Pasal 58 Pemutusan Hubungan Kerja ayat 2 huruf G** dan atas **sanksi tersebut diterima oleh TERGUGAT** yang dibuktikan TERGUGAT telah menandatangani Surat Pemutusan Hubungan Kerja tersebut;

24.8. Bahwa sebagaimana yang telah PENGUGAT uraikan diatas, melalui gugatan aquo PENGUGAT sekaligus melakukan **klarifikasi mengenai kesalahan penulisan tanggal atas surat nomor : 083/SOF/JTEJBAASUM-HRD/III/2021 tentang Surat Pemutusan Hubungan Kerja**, dimana dalam **surat tertulis tanggal 4 Februari 2021** dimana yang **seharusnya tertulis adalah tanggal surat tertulis 4 Maret 2021**. Terdapat kesalahan penulisan tanggal hanya merupakan **typo error dalam pengetikan** karena bila dilihat dari kode nomor surat yaitu 083/SOF/JTEJBAASUM-HRD/III/2021, kode nomor surat yang diberikan cetak tebal bertuliskan **III/2021** dalam lazimnya pemberian nomor surat mengandung arti bulan III tahun 2021 atau bulan Maret



2021, Sehingga prosedur pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh PENGGUGAT terhadap TERGUGAT telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan hukum yang berlaku;

24.9. Bahwa PENGGUGAT menolak dengan tegas Anjuran Mediator pada angka 1, yang menganjurkan sebagai berikut:

1. Agar PT. Summit Oto Finance Oto Finance membayar uang pesangon Sdr. Razez Penozza Tampubon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang Penghargaan Masa Kerja (PMK) sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak (UPH) sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan perhitungan sebagai berikut :

Pesangon $1 \times 9 \times \text{Rp. } 3.479.071,- = \text{Rp. } 31.311.639,-$

PMK $1 \times 4 \times \text{Rp. } 3.479.071,- = \text{Rp. } 13.916.284,-$
 $\text{Rp. } 45.227.923,-$

UPH $15\% \times \text{Rp. } 450.227.923,- = \text{Rp. } 6.784.188,-$

Jumlah $= \text{Rp. } 52.012.111,-$

(lima puluh dua juta dua belas ribu seratus sebelas rupiah).

24.10. Bahwa dasar hukum yang dijadikan **landasan hukum Mediator dalam memberikan anjuran** sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang Penghargaan Masa Kerja (PMK) sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak (UPH) sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 **sangatlah tidak tepat**, karena dalam **Pasal 156 ayat (5) Undang-undang No. 13 Tahun 2003** telah dilakukan perubahan dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (untuk selanjutnya disebut "*Undang-undang Cipta Kerja*"). **Pada Pasal 156 ayat (5) Undang-undang Cipta Kerja menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.** Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam hal ini adalah **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021** tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja (untuk selanjutnya disebut "*Peraturan Pemerintah nomor 35 Tahun 2021*");



24.11. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan dikuatkan dengan dasar hukum yang telah PENGUGAT uraikan secara jelas dan terperinci pada dalil tersebut diatas, perbuatan **TERGUGAT terbukti telah melakukan pelanggaran yang bersifat mendesak yaitu Fraud Pending Angsuran** sampai dengan diberikannya **SANKSI Pemutusan Hubungan Kerja** terhadap TERGUGAT maka sesuai dengan ketentuan **Pasal 52 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 35 Tahun 2021** maka **TERGUGAT berhak mendapatkan Uang Penggantian hak** sesuai dengan ketentuan **Pasal 40 ayat 4 Peraturan Pemerintah nomor 35 Tahun 2021** dan **Uang Pisah** yang besarnya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama;

24.12. Bahwa uang pemutusan hubungan kerja yang dapat diterima oleh TERGUGAT berdasarkan ketentuan **Pasal 52 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 35 Tahun 2021** dan **Pasal 69 ayat (2) huruf b dan c Peraturan Perusahaan** adalah sebagai berikut :

Perincian uang kompensasi

Uang Pisah

$2 \times 1 (2.196.500,- + 732.200,- + 130.000) = \text{Rp. } 6.117.400,-$

Uang Penggantian Hak

Penggantian Hak Cuti Tahunan $= \text{Rp. } 2.703.415,- +$

Total uang kompensasi (1) $= \text{Rp. } 8.820.815,-$

Kewajiban TERGUGAT yang terhutang

Pinjaman Employee Loan o/s $= \text{Rp. } (275.000,-)$

Total Kewajiban yang terhutang (2) $= \text{Rp. } (275.000,-)$

Total uang yang diterima TERGUGAT (1 – 2) = Rp. 8.545.815,-

(Total uang kompensasi – Total kewajiban yang terhutang)

Rapel upah Januari dan Februari 2021 $= \text{Rp. } 177.800,-$

Total uang pemutusan hubungan kerja = Rp. 8.723.615,-

(Total uang yang diterima TERGUGAT + Rapel upah Januari dan Februari 2021)

Maka **total uang pemutusan hubungan kerja yang diterima oleh TERGUGAT yaitu sebesar Rp. 8.723.615,-** (delapan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu enam ratus lima belas rupiah);

Maka atas dasar tersebut Pertimbangan Mediator, Kesimpulan Mediator dan Anjuran Mediator sudah tidak dapat lagi dipertahankan, untuk itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT **mohon** kepada **Yang Mulia Majelis Hakim** yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar **menyatakan Surat Anjuran dengan nomor surat : S.995/Disnakertrans-3.3/V/2021 tanggal 11 Mei 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jambi dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;**

25. Bahwa dengan dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT telah didasari oleh dasar hukum dan dikuatkan dengan alat-alat bukti yang kuat, maka sudah sepatutnya menurut hukum agar Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilakukan secara serta merta walaupun ada upaya hukum kasasi atau upaya hukum lainnya serta menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara aquo; Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, berkenan kiranya untuk memberikan putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Anjuran dengan nomor surat : S.995/Disnakertrans-3.3/V/2021 tanggal 11 Mei 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jambi tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah Putus Hubungan Kerja pertanggal 4 Maret 2021 karena TERGUGAT telah melakukan Pelanggaran Yang Bersifat Mendesak;
4. Menyatakan uang pemutusan hubungankerja TERGUGAT sebesar Rp. 8.723.615,- (delapan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu enam ratus lima belas rupiah);
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilakukan secara serta merta walaupun ada upaya hukum kasasi atau upaya hukum lainnya;
6. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

ATAU.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon Putusan yang adil dan layak (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir di persidangan, dimana untuk Penggugat telah hadir kuasanya dan untuk Tergugat hadir langsung tanpa kuasa hukum, namun pada persidangan

Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jmb, Halaman 17 dari 42.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 12 Agustus 2021 Tergugat telah menunjuk Penasehat hukum Roida Pane, SH, dan Hendra Halomoan Ambarita, SH.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

A. TANGGAPAN TERGUGAT TERHADAP DALIL-DALIL GUGATAN PENGGUGAT DALAM PERKARA a quo

Bahwa TERGUGAT dengan tegas menyatakan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat sebagaimana yang dikemukakan gugatannya, kecuali hal-hal yang Tergugat akui secara tegas dan nyata;

Tanggapan TERGUGAT terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 3 sampai angka 13 sebagai berikut:

Bahwa Tergugat mengambil Uang Angsuran ke-6 dari Debitur atas nama Martha Yohanti Marunduri pada Tanggal 1 Maret 2021 sekira Pukul 15.08 WIB dan langsung TERGUGAT INPUT pada Aplikasi M Coll Sebagai Bukti bahwa Debitur telah melakukan Pembayaran

Bahwa TERGUGAT Pulang ke Kantor pada Pukul 17.00 WIB dimana posisi KASIR pada saat itu sudah tutup atau Kasir sudah tidak dapat menerima Pembayaran (Setoran)

Bahwa TERGUGAT Baru masuk Kerja pada Tanggal 3 Maret 2021 dan langsung menyetorkan Angsuran yang diambil pada tanggal 1 Maret 2021 atas nama Debitur Martha Yohanti Marunduri dan Kasir menerima dan melakukan penginputan;

Bahwa PENGGUGAT terkesan mengada-ada dan GAGAL PAHAM tentang aturan yang dia buat sendiri terkait dengan Surat Edaran dan Memo Internal pada Posita Angka-6 dan angka-7 dimana sudah jelas TERGUGAT mengambil angsuran dari Debitur Pukul 15.08 WIB tanggal 01 Maret 2021 dan kondisi BANK Sudah tutup dan keesokan harinya TERGUGAT tidak hadir karena Sakit, kemudian pada Tanggal 03 Maret 2021 TERGUGAT masuk kantor dan langsung melakukan penyetoran dan seterusnya diterima oleh Kasir;

Tanggapan TERGUGAT terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 14 sebagai berikut:

Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jmb, Halaman 18 dari 42.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam surat PHK tertulis tanggal 04 Februari 2021, padahal TERGUGAT masih masuk bekerja pada tanggal di maksud sampai hari-hari dan waktu berikutnya.

Bahwa sampai Gugatan ini diajukan PENGGUGAT tidak pernah melakukan KLARIFIKASI kepada PENGGUGAT terkait dengan dalil dimaksud padahal antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah beberapakali bertemu terkait dengan permasalahan dimaksud dalam GUGATAN ini termasuk pertemuan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi pada Saat MEDIASI.

Tanggapan TERGUGAT terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 15 sebagai berikut:

Bahwa PENGGUGAT Menyimpulkan sendiri makna atau penjelasan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Bahwa PHK dengan alasan Mendesak yang dituduhkan kepada TERGUGAT tidak pernah dibuktikan lewat Lembaga Resmi atau belum berkekuatan Hukum tetap jadi PENGGUGAT Terkesan mengada-ada dalam memberikan alasan PHK karena alasan Mendesak.

Bahwa TERGUGAT tidak ada menerima GUGATAN POSITA angka-19 dan angka-20

Tanggapan TERGUGAT terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka-22 sampai angka-24 sebagai berikut:

Bahwa Mediator adalah Jabatan yang memiliki kewenangan sesuai dengan amanat UU No 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Bahwa PENGGUGAT juga sudah menyampaikan hal yang sama seperti pada dalil-dalil Gugatannya akan tetapi pada Anjuran yang dikeluarkan oleh MEDIATOR Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi menganjurkan agar PENGGUGAT membayarkan Uang Sejumlah Rp. 52.012.111 (Lima Puluh Dua Juta Dua Belas Ribu Rupiah Seratus Sebelas Rupiah) Posita Penggugat Angka-22

Bahwa Posita angka-24 membuktikan AROGANSI PENGGUGAT dimana PENGGUGAT terkesan mengurus Mediator yang merupakan Lembaga Resmi Negara dalam hal Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

B. DALAM REKONVENSİ

Bahwa Selanjutnya dalam Rekonvensi, Tergugat Konvensi Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT REKONVENSİ dan PENGGUGAT KONVENSİ selanjutnya disebut TERGUGAT REKONVENSİ.

terhadap hal-hal yang telah dikemukakan sebagai jawaban PENGGUGAT REKONVENSİ dalam konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan

Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jmb,Halaman 19 dari 42.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rekonvensi yang merupakan satu kesatuan yang utuh.

Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI adalah Pekerja/Buruh pada PT SUMMIT OTO FINANCE Cabang Jambi, bekerja sejak Agustus 2009 sebagai Field Collection (Penagihan)

Bahwa Upah PENGGUGAT REKONVENSI adalah sebesar Rp.3.479.071 (Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tujuh Puluh Satu Rupiah)

Bahwa pada 1 Maret 2021 PENGGUGAT REKONVENSI melakukan Penagihan Angsuran atas nama debitur Martha Yohanti Marunduri, alamat Debitur daerah Paal Merah akan tetapi PENGGUGAT REKONVENSI mengambil angsuran dari anak Debitur atas nama Delva yang beralamat di daerah mayang Kebun Daging sekira pukul 15.08 WIB.

Bahwa pada Tanggal 1 Maret 2021 PENGGUGAT REKONVENSI pulang ke kantor sekira Pukul 17.00 WIB dimana kasir sudah tidak bisa lagi menerima pembayaran dan di hari yang sama juga terjadi perubahan jabatan Koordinator. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI menemui Koordinator yang lama atas nama Ricky Suseno dan menyampaikan ke PENGGUGAT REKONVENSI bahwa TERGUGAT buka lagi Team nya.

Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI tidak masuk Kerja pada tanggal 2 Maret 2021 karena alasan sakit.

Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI masuk kerja tanggal 3 maret 2021 dan langsung menyetorkan angsuran ke Collection Head dan diterima atas nama Andre Susanto.

Bahwa pada tertanggal 3 Maret 2021 PENGGUGAT REKONVENSI menerima SP3 karena dianggap melakukan Pelanggaran, alat kerja PENGGUGAT REKONVENSI juga langsung diambil oleh Collection Head.

Bahwa pada tanggal 3 Maret 2021 Collection Head melakukan Skorsing kepada PENGGUGAT REKONVENSI.

Bahwa sekira Tanggal 20 Maret 2021 Collection Head Kepala Cabang memanggil PENGGUGAT REKONVENSI untuk menemui Kepala Cabang dan menyatakan PENGGUGAT REKONVENSI sudah diputus Hubungan Kerjanya, bahwa sampai gugatan ini diterima PENGGUGAT REKONVENSI BELUM PERNAH MENDAPATKAN SURAT PHK yang dimaksud Kepala Cabang.

Bahwa sesuai dengan UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 151 (1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan Pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja.

Bahwa Sesuai dengan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jmb, Halaman 20 dari 42.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR 35 TAHUN 2021 TENTANG PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, ALIH DAYA, WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT, DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA:

Pasal 37 (1) Pengusaha, Pekerja/Buruh, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan Pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja. (2) Dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja tidak dapat dihindari, maksud dan alasan Pemutusan Hubungan Kerja diberitahukan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh dan/atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh di dalam Perusahaan apabila Pekerja/Buruh yang bersangkutan merupakan anggota dari Serikat Pekerja I Serikat Buruh. (3) Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja dibuat dalam bentuk surat pemberitahuan dan disampaikan secara sah dan patut oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh dan/atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum Pemutusan Hubungan Kerja.

Bahwa sampai Gugatan ini diajukan PENGUGAT REKONVENSI belum pernah menerima Surat PHK yang dimaksud dalam perkara a quo.

Bahwa sejak Akhir tahun 2020 TERGUGAT REKONVENSI sudah memberhentikan lebih dari 10 Orang Pekerja/Buruhnya atau dengan kata lain TERGUGAT REKONVENSI sebenarnya melakukan efisiensi, akan tetapi untuk menghindari Kewajiban dari TERGUGAT REKONVENSI kepada Pekerja/Buruh yang dikeluarkan maka TERGUGAT REKONVENSI mencari-cari alasan untuk memberhentikan Pekerja/Buruh tanpa melaksanakan kewajiban dan hal ini juga terjadi pada PERUSAHAAN TERGUGAT REKONVENSI di Daerah lain.

Bahwa Sesuai dengan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2021 TENTANG PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, ALIH DAYA, WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT, DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA: Pasal 43 ayat (2) Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian maka Pekerja/Buruh berhak atas:

- a. uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);
- b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
- c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).

oleh karena perusahaan telah nyata-nyata melakukan efisiensi maka tidak berlebihan jika Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan hubungan kerja PENGUGAT REKONVENSI dengan TERGUGAT REKONVENSI serta memerintahkan TERGUGAT REKONVENSI untuk

Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jmb, Halaman 21 dari 42.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayarkan hak-hak PENGUGAT REKONVENSI sebagaimana pada pasal 43 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2021 TENTANG PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, ALIH DAYA, WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT, DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA: Pasal 43 ayat (2) yaitu membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya di terima, dengan uraian sebagai berikut :

Uang pesangon 1 x 9 x Rp. 3.479.071,- = Rp. 31.311.679,-

Uang Penghargaan masa Kerja 4 x Rp. 3.479.071,- = Rp. 13.916.284,-

Uang Penggantian hak = Rp. 2.703.415,-

Jumlah = Rp. 47.931.378,-

Terbilang : (Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah)

Bahwa oleh karena dalam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap PENGUGAT REKONVENSI, TERGUGAT REKONVENSI tidak memenuhi ketentuan Perundang-undangan maka PHK tersebut batal demi hukum dan PHK tersebut dianggap tidak pernah ada;

Bahwa oleh karena selama proses PHK ini TERGUGAT REKONVENSI tidak membayar upah PENGUGAT REKONVENSI maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman tugas bagi Pengadilan yang mana Pemutusan Hubungan Kerja bertentangan dengan hukum maka beralasan apabila majelis hakim menghukum TERGUGAT REKONVENSI membayar upah PENGUGAT REKONVENSI sejak bulan April 2021 sampai September 2021 sebesar Rp. 20.874.426,- (Dua Puluh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Empat Ratus Dua Puluh Enam rupiah) dengan perhitungan 6 bulan x Rp. 3.479.071,-;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kami mohon kepada Ketua /Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

Menolak GUGATAN PENGUGAT KONVENSI untuk seluruhnya ;

Menerima GUGATAN REKONVENSI Untuk Seluruhnya;

Menyatakan hubungan kerja antara PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI telah terputus sejak Putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap;

Memerintahkan PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar hak-hak TERGUGAT KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI

Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jmb, Halaman 22 dari 42.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana berikut :

Uang pesangon 1 x 9 x Rp. 3.479.071,- = Rp. 31.311.679,-

Uang Penghargaan masa Kerja 4 x Rp. 3.479.071,- = Rp. 13.916.284,-

Uang Penggantian hak = Rp. 2.703.415,-

Jumlah = Rp. 47.931.378,-

Terbilang : (Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah)

Memerintahkan PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar Upah Proses TERGUGAT KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI Sebesar Rp. 20.874.426,- (Dua Puluh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Empat Ratus Dua Puluh Enam rupiah)

Menghukum PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI membayar biaya perkara;

Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun TERGUGAT mengajukan atau kasasi /verzet (uitvoerbaar bij voorraad) ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan **Replik** dalam persidangan tertanggal 2 Agustus 2021 dan pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan Tergugat telah mengajukan Dupliknya secara lisan dalam persidangan pada persidangan tanggal 19 Agustus 2021 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti P-1 , sampai dengan P-20, berupa :

1. Foto copy surat perjanjiannya nomor : 048/KONT-HRD/XIII/2009 tanggal 29 Agustus 2009 antara Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya diberi tanda dengan P-1;
2. Foto copy surat pernyataan yang dibuat saudara/i Deiva tertanggal 6 April 2021 mengenai penyerhan uang angsuran ke-6 kepada Tergugat sebesar Rp. 1., yang selanjutnya diberi tanda dengan P.1-2;
3. Foto copy bukti penerimaan setoran pembayaran angsuran untuk debitur dengan nomor kontrak : 20-022-20-01184 sebesar Rp. 1.157.000,- (stu juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 3 Maret 2021, yang selanjutnya diberi tanda dengan P-3;

Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jmb, Halaman 23 dari 42.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy kartu absen atas nama Razes P. Tampubolon, bagian FC JAM, bulan Maret 2021, yang selanjutnya diberi tanda dengan P-4;
5. Foto copy Peraturan surat edaran No. 059/M/SOP/X/2020 tentang pembukaan rekening virtual account field collector angka 4 dan angka 5, yang selanjutnya diberi tanda dengan P-5;
6. Foto copy Peraturan Memo interal No. 152/M/SOP/XI/2020 perihal kendala penyetoran hasil penagihan field collector (FC) melalui virtual account FC, yang selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Peringatan III Nomor : 8064/PRS-HR/III/2021 tanggal 03 Maret 2021, yang selanjutnya diberi tanda dengan P-7;
8. Foto copy Peraturan Perusahaan tahun 2019 – 2021 Pasal 57 ayat 3 huruf H mengenai surat peringatan tiga, yang selanjutnya diberi tanda dengan P-8;
9. Foto copy surat Keputusan No. 019/M/HRD/IV/2019 tentang Jenis sanksi atas pelanggaran tata tertib dan disiplin, yang selanjutnya diberi tanda dengan P-9;
10. Foto copy Peraturan Perusahaan Pasal 58 ayat 2 huruf g tentang Pemutusan Hubungan Kerja, yang selanjutnya diberi tanda dengan P-10;
11. Foto copy surat pemutusan hubungan kerja Nomor : 083/SOF/JTEJBAASUM-HRD/III/2021, yang selanjutnya diberi tanda dengan P-11;
12. Foto copy form klarifikasi pelanggaran menurut temuan non ICU/AUDIT, yang selanjutnya diberi tanda dengan P-12;
13. Foto copy Banner Anti Fraud, yang selanjutnya diberi tanda dengan P-13;
14. Foto copy slip gaji atas nama Razes Penozo Tampubolon bulan Februari 2021, yang selanjutnya diberi tanda dengan P-14;
15. Foto copy skema perhitungan PHK karena alasan Fraud, yang selanjutnya diberi tanda dengan P-15;
16. Foto copy surat Keputusan No. 012/M/HRD/II/2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang penerapan undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang selanjutnya diberi tanda dengan P-16;
17. Foto copy Risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi pemerintah Provinsi Jambi antara PT. SUMMIT OTO FINANCE selaku Perusahaan dengan sdr. Razes Penozo Tampubolon selaku pekerja tertanggal 9 Juni 2021, yang selanjutnya diberi tanda dengan P-17;
18. Foto copy surat anjuran Nomor : S.995/Disnakertrans-3.3/V/2021 tanggal 11 Mei 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pemerintah Provinsi Jambi, yang selanjutnya diberi tanda dengan P-18;

Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jmb, Halaman 24 dari 42.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Foto copy surat No: 001/SOF-JAM/V/2021 tanggal 17 Mei 2021, perihal : Jawaban Anjuran, yang selanjutnya diberi tanda dengan P-19;

20. Foto copy Peraturan Perusahaan Pasal 69 ayat 2 huruf C tentang uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang penggantian hak, yang selanjutnya diberi tanda dengan P-20;

21. Foto copy print out dari screenshots percakapan/chat aplikasi Whatsapp dalam Group Whatsapp yang bernama Team FC SOF Jaambi pada tanggal 2 Maret 2021 pukul 11:19 WIB dari CC RIKY SUSENO kepada Tergugat, diberi tanda P-21A;

22. Foto copy print out dari screenshots percakapan/chat aplikasi Whatsapp dalam Group Whatsapp yang bernama Team FC SOF Jaambi pada tanggal 2 Maret 2021 pukul 14:43 WIB dari CC RIKY SUSENO kepada Tergugat, diberi tanda P-21B;

Alat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-8, P-10, P-13, P-20, P-21A dan P-21B merupakan foto copy dari fotocopy dan Print Out;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut Penggugat juga mengajukan (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu saksi yang bernama : 1. Saksi Andre Susanto, 2 saksi Ricky Suseno, sebagaimana yang terlampir dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, Kuasa Penggugat menyatakan benar, sedangkan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat-surat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T.-5, berupa :

1. Foto copy ID card atas nama Razes P.Tampubolon 220809407, telah dibubuhi materai secukupnya dan merupakan print out yang selanjutnya diberi tanda dengan T-1.
2. Foto Copy Perjanjian Kerja untuk jangka waktu tertentu No. 048/KONT-HRD/VIII/2009 tertanggal 29 Agustus 2009, telah dibubuhi materi secukupnya sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda dengan T-2;

Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jmb, Halaman 25 dari 42.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy surat peringatan III 8064/PRS-HRD/III/2021 oleh PT. SUMMET OTO FINANCE tertanggal 03 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Branch Manager SOF atas nama Benidituctus Lambok Freddy T, telah dibubuhi materi secukupnya merupakan foto copy dari foto copy, yang selanjutnya diberi tanda dengan **T-3**
4. Foto copy company regulation 2019 -2021 oleh PT. SUMMET OTO FINANCE, telah dibubuhi materi secukupnya merupakan foto copy dari foto copy, yang selanjutnya diberi tanda dengan **T-4**
5. Foto Copy laporan kunjungan harian collector, telah dibubuhi materi secukupnya merupakan foto copy dari foto copy, yang selanjutnya diberi tanda dengan **T-5**.
6. Foto Copy print out percakapan grup whatsapp team FCSOF Jambi tanggal 2 Maret 2021, telah dibubuhi materi secukupnya merupakan foto copy dari print out, yang selanjutnya diberi tanda dengan **T-6**.

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti tertulis Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) Orang saksi, yaitu 1. Saksi Dedi Suhendra Manalu, dan 2. Saksi Kornelius Sitindaon sebagaimana yang terlampir dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 14 September 2021;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Penggugat adalah merupakan Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak dibidang Pembiayaan kendaraan roda dua (kredit motor), Tergugat adalah pekerja ataupun karyawan dari Penggugat, Tergugat telah bekerja sejak tanggal 29 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021 dengan jabatan sebagai Field Collection, dengan menerima upah sebesar Rp. 3.058.700,- (tiga juta lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), Tergugat bertugas menagih

Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jmb, Halaman 26 dari 42.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piutang Penggugat pada nasabah, pada tanggal 1 Maret 2021, Tergugat ditugaskan oleh Penggugat untuk melakukan penagihan dan mengambil uang angsuran ke-6 dari debitur Penggugat atas nama Martha Yohanti Marunduri dengan nomor kontrak 20-022-20-01184 sebesar Rp. 1.157.000,- (satu juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah), Tergugat telah berhasil mendapatkan ataupun telah menerima uang angsuran nasabah tersebut, namun Tergugat tidak melakukan penyetoran pada hari didapatkan uang angsuran tersebut yaitu pada tanggal 1 Maret 2021, Tergugat baru menyetorkan uang angsuran nasabah tersebut baru pada tanggal 3 Maret 2021, tindakan Tergugat yang tidak melakukan penyetoran uang angsuran kredit dari Nasabah menurut Penggugat adalah kesalahan, yaitu Tergugat telah melakukan Pelanggaran surat edaran No. 059/M/SOP/X/2020 tentang Pembukaan rekening virtual account field collector angka 4 dan angka 5 jo. Memo internal No. 152/M/SOP/XI/2020 perihal kendala penyetoran hasil penagihan field collector (FC) melalui virtual account FC, menurut Penggugat, Tergugat telah melakukan pelanggaran yang termasuk dalam kategori FRAUD, yaitu perbuatan yang melanggar integritas, hukum atau Peraturan Perusahaan, menurut Penggugat pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat adalah pelanggaran yang bersifat mendesak, akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Tergugat sesuai dengan surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor : 083/SOF/JTEJBAASUM-HRD/III/2021, menurut Penggugat, Tergugat hanya berhak mendapatkan uang penggantian hak dan uang pisah dengan total Rp. 8.723.615,- (delapan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu enam ratus lima belas rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian gugatan Penggugat tersebut, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, menurut Tergugat, Tergugat mengambil uang angsuran ke-6 atas nama Debitur Martha Yohanti Marunduri pada tanggal 1 Maret sekira pukul 15.08 WIB dan Tergugat langsung mengimput pada aplikasi M.Coll sebagai bukti bahwa Debitur telah melakukan pembayaran, Tergugat baru kembali ke kantor pada pukul 17.00 Wib, dan pada saat Terugat sampai di kantor, kasir yang menerima pembayaran atau kasir yang menerima setoran dari Tergugat sudah tutup sehingga Tergugat tidak bisa melakukan penyetoran pada tanggal 1 Maret 2021 tersebut, dan pada tanggal 2 Maret 2021 Tergugat tidak masuk kantor

Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jmb, Halaman 27 dari 42.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Tergugat sakit, Tergugat baru masuk kantor pada tanggal 3 Maret 2021 dan langsung melakukan penyetoran kepada kasir, kasir telah menerima setoran dari Tergugat dan langsung melakukan pengimputan, menurut Tergugat, Penggugat telah menyimpulkan sendiri makna dan penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan mendesak yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah terkesan mengada-ada;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian jawaban Tergugat tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana yang uraikan dalam Jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti, antara lain benar Tergugat adalah Pekerja yang bekerja pada Penggugat dengan Perjanjian kerja dengan waktu Tidak Tertentu, benar Tergugat terlambat melakukan penyetoran hasil dari angsuran dari debitur, yang seharusnya disetor kepada Penggugat tanggal 1 Maret 2021, ternyata baru distorkan pada tanggal 3 Maret 2021, benar Penggugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Tergugat dengan alasan Tergugat telah melakukan pelanggaran yang bersifat mendesak ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat adalah menurut Penggugat, Tergugat telah melakukan kesalahan yang termasuk kategori Fraud, yaitu Tergugat dengan sengaja tidak melakukan penyetoran ke Virtual Account Bank Sinar Mas atau tidak menyerahkan ke Cabang/Penggugat pada hari yang sama saat uang pembayaran angsuran tersebut diterima pada tanggal 1 Maret 2021, kesalahan yang termasuk kategori Fraud diatur dalam Surat Keputusan Nomor. 019/M/HRD/IV/2019 tentang jenis sanksi atas pelanggaran tata tertib dan disiplin, yaitu karyawan akan diberikan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran yang termasuk dalam kategori Fraud, sedangkan menurut Tergugat, Penggugat sengaja mencari-cari alasan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Tergugat dengan tidak membayarkan hak-hak normative Tergugat, menurut Tergugat, Penggugat sebenarnya telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan efisiensi, hal ini didasari sejak akhir tahun 2020 Penggugat telah memberhentikan atau telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap lebih dari 10 (sepuluh) orang pekerja,

Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jmb, Halaman 28 dari 42.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 K.U.H.Perdata, kepada Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-21B, dan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan surat bukti bertanda T-1 sampai dengan T-6, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap sekalian alat-alat bukti baik yang diajukan Pengugat maupun oleh Tergugat, maka alat bukti yang akan dipertimbangkan adalah bukti-bukti yang mempunyai relevansi dengan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu pokok permasalahan yang harus dibuktikan adalah :

1. Apakah Pemutusan Hubungan Kerja karena alasan telah melakukan pelanggaran yang bersifat mendesak yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Perusahaan (PP) PT. Summit Oto Finance dan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Apakah Tergugat berhak mendapatkan Hak-hak normative yang dituntutnya?.

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan pertama Apakah Pemutusan Hubungan Kerja karena alasan telah melakukan pelanggaran mendesak yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Perusahaan (PP) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku?, maka Majelis Hakim akan melihat dan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak;

Menimbang bahwa terhadap pokok permasalahan/sengketa tersebut, setelah memeriksa dan mencermati gugatan, jawab jinawab serta alat bukti dari para pihak yang berperkara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Perusahaan yaitu tidak melakukan penyetoran ke virtual Accout Bank Sinar Mas atau tidak

Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jmb, Halaman 29 dari 42.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan ke cabang/Penggugat pada hari yang sama pada saat uang pembayaran angsuran tersebut diterima yaitu pada tanggal 1 Maret 2021, dalam hal ini menurut Penggugat, Tergugat telah melakukan Fraud Pending Angsuran, menurut Penggugat, Tergugat telah pantas diberikan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), namun hal ini telah dibantah oleh Tergugat, menurut Tergugat, pada tanggal 1 Maret 2021 Tergugat menerima angsuran dari debitur tersebut pada pukul 15.08 WIB, dan langsung Tergugat Input pada Aplikasi M Coll sebagai bukti debitur telah melakukan pembayaran, Tergugat baru kembali ke kantor pada pukul 17.00 WIB dan pada saat tersebut Kasir sudah tutup makanya Tergugat tidak melakukan penyetoran pada hari tersebut, dan pada tanggal 2 Maret 2021 Tergugat tidak masuk kantor dikarenakan sakit, dan pada tanggal 3 Maret 2021 ketika Tergugat masuk kantor, Tergugat langsung menyetorkan angsuran yang telah dibayarkan oleh debitur tersebut, pada tanggal 3 Maret 2021 setelah Tergugat melakukan penyetoran angsuran dari debitur tersebut, Penggugat memberikan Tergugat SP3 karena dianggap melakukan pelanggaran dan alat kerja Tergugat langsung diambil oleh Penggugat, menurut Tergugat, sebenarnya Penggugat melakukan efesiensi, akan tetapi untuk menghindari kewajibannya, maka Penggugat sengaja mencari-cari kesalahan Tergugat,

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan pertama, Apakah Pemutusan Hubungan Kerja karena alasan telah melakukan pelanggaran yang bersifat mendesak yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Perusahaan (PP) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku? terlebih dahulu Majelis Hakim akan melihat bukti P-5, yaitu surat edaran No. 059/M/SOP/X/2020 tentang Pembukaan rekening virtual account field collector, point 4 (empat) dan point 5 (lima), point 4 (empat) tertulis "FC wajib menyetorkan hasil penagihan melalui bank umum yang terdaftar di bank Indonesia (konvensional/syariah) terdekat dengan menggunakan nomor rekening virtual account Bank Sinar Mas terdaftar, jika dikenakan biaya setoran maka biaya setoran tersebut diklaim oleh FC dengan sistem reimburse", sesuai dengan ketentuan tersebut, menurut Majelis Hakim ketentuan point 4 (empat) dari surat edaran No. 059/M/SOP/X/2020, (via bukti P-5) adalah kewajiban dari FC untuk melakukan penyetoran hasil penagihan melalui bank dalam keadaan normal, dalam pengertian jam pelayanan dari Bank baik bank konvensional maupun Bank Syariah masih dalam keadaan jam kerja, ketentuan surat edaran No. 059/M/SOP/X/2020 tentang Pembukaan rekening virtual account field collector,

Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jmb, Halaman 30 dari 42.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hususnya point 4 (empat) ini tidak sesuai dengan dengan kasus Tergugat yang telah menerima angsuran dari debitur diluar jam operasional bank, sedangkan ketentuan pada point 5 (lima) surat edaran tersebut mengatur ketentuan pengiriman salinan slip setoran FC ke Bank diserahkan ke CC/CH, menurut Majelis Hakim ketentuan tersebut berkaitan dengan ketentuan pada point 4 (empat) tersebut diatas, yaitu bagi FC yang telah melakukan penyetoran ke Bank dan menurut Majelis Hakim, ketentuan point 5 (lima) ini tidak sesuai dengan kasus yang dialami oleh Tergugat, menurut Majelis Hakim surat edaran No. 059/M/SOP/X/2020 tentang pembukaan rekening virtual account field collector tersebut tidak mengatur secara tegas sanksi bagi FC yang terlambat melakukan penyetoran;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan melihat dan mempertimbangkan bukti P-9 yang disampaikan oleh Penggugat, yaitu surat keputusan No. 019/M/HRD/IV/2019 tentang jenis sanksi atas pelanggaran tata tertib dan disiplin, pada point I dijelaskan, pemberian sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), karyawan akan diberikan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran yang termasuk dalam kategori Fraud, Fraud adalah perbuatan yang melanggar integritas, hukum, atau Peraturan Perusahaan, jenis pelanggaran yang termasuk dalam kategori Fraud adalah antara lain (a). Pelanggaran Peraturan Perusahaan Pasal 58 tentang Pemutusan Hubungan Kerja, (b). tidak mematuhi etika bisnis yang tercantum dalam peraturan perusahaan, dan (c). tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab utama sesuai dengan SOP dan / atau uraian pekerjaan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan melihat dan mempertimbangkan ketiga jenis pelanggaran yang termasuk Fraud tersebut diatas, yang pertama adalah pelanggaran Peraturan Perusahaan Pasal 58 tentang Pemutusan Hubungan Kerja, dari ketentuan Pasal 58 ayat (2), yaitu Pelanggaran yang dikenai sanksi Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan mendesak dan dilaksanakan sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku, setelah Majelis Hakim perhatikan secara seksama ketentuan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Perusahaan tersebut, ada 16 (enam belas) jenis pelanggaran yang diatur secara tegas yang bisa dikenakan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja, dari 16 (keenam belas) jenis pelanggaran tersebut, tidak satupun yang mengatur tentang sanksi akibat terlambat melakukan penyetoran dikarenakan jam operasional Bank dan cabang sudah tutup jam operasional dan atau karena FC tidak masuk dikarenakan sakit,

Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jmb, Halaman 31 dari 42.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

point g dari Pasal 58 ayat (2) sesuai dengan (vide bukti P-10), antara lain mengatur “mengambil atau mempergunakan uang milik perusahaan atau pelanggan untuk kepentingan pribadi atau orang lain”, ketentuan ini menurut Majelis Hakim juga tidak tepat diterapkan kepada Tergugat, hal ini dikarenakan, Tergugat tidaklah memakai atau pun mempergunakan uang angsuran tersebut untuk kepentingan pribadi atau pun untuk orang lain, uang angsuran ke-6 dari debitur sejumlah Rp. 1.157.000,- (satu juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) tersebut hanya terlambat disetorkan oleh Tergugat dikarenakan pada tanggal 1 Maret 2021 saat Tergugat menerima angsuran dari debitur tersebut pada sore hari, dan Tergugat kembali ke kantor pada hari tersebut pada pukul 17.00 Wib dan pada saat itu kasir di kantor Penggugat telah tutup dan Bank juga sudah tutup. Jenis pelanggaran yang termasuk dalam kategori Fraud point b, adalah tidak mematuhi etika bisnis yang tercantum dalam peraturan perusahaan, dan point c. adalah tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab utama sesuai dengan aturan SOP dan / atau uraian pekerjaan yang berlaku, setelah Majelis Hakim perhatikan secara seksama surat edaran No. 019/M/HRD/IV/2019 tentang jenis sanksi atas pelanggaran tata tertib dan disiplin (via bukti P-9) tersebut, baik point a, b dan point c dari jenis pelanggaran yang termasuk dalam kategori Fraud tersebut dilengkapi dengan pelanggaran setiap pointnya, dari semua pelanggaran yang diatur dalam surat edaran No. 019/M/HRD/IV/2019 tentang jenis sanksi atas pelanggaran tata tertib dan disiplin, dan dalam Pasal 58 Peraturan Perusahaan/Company regulation 2019 – 2021 PT. Summit Oto Finance (Penggugat) via bukti T-4, tidak satupun yang mengatur secara tegas sanksi dari keterlambatan penyetoran yang sesuai dengan kasus yang dialami oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti P-7 yang diajukan oleh Penggugat, yaitu Surat Peringatan ke III Nomor : 8064/PRS-HR/III/2021 tanggal 3 Maret 2021 bukti P-7 yang diajukan oleh Penggugat bukti ini identik dengan bukti T-3 yang diajukan oleh Tergugat, dalam surat peringatan ke III tersebut tertulis dengan jelas, bahwa “Surat Peringatan (SP) ini berlaku selama jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 03 Maret 2021 sampai dengan tanggal 02 September 2021, hal ini sesuai dengan Pasal 157 ayat (2) Peraturan perusahaan PT. Summit Oto Finance, yaitu “Surat Peringatan Ketiga/ Terakhir masa berlakunya 6 (enam) bulan, namun faktanya Penggugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Tergugat pada tanggal 4 Maret 2021, yaitu satu hari setelah dikeluarkannya Surat Peringatan ke III oleh Penggugat terhadap Tergugat, dalam

Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jmb, Halaman 32 dari 42.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini Menurut Majelis Hakim, Penggugat tidak konsisten melaksanakan Peraturan Perusahaan khususnya Pasal 57 ayat (2), pada hakekatnya Surat Peringatan diberikan kepada seorang pekerja adalah untuk memberikan peringatan terhadap kesalahan yang telah dilakukannya dan memberikan kesempatan kepada pekerja tersebut untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukannya, akan tetapi dalam perkara aquo, 1 (satu) hari setelah mengeluarkan Surat Peringatan ke III Penggugat langsung melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Tergugat, yaitu pada tanggal 4 Maret 2021 sesuai dengan bukti P-11;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi atas nama Dedi Suhendra Manalu, dan saksi Kornelius Sitindaon yang dihadirkan oleh Tergugat, dalam persidangan dibawah sumpah telah menerangkan, tugas Tergugat adalah sebagai Field Collector (FC) adalah menagih angsuran kepada debitur, FC melakukan penyetoran kepada Kasir pada hari tersebut, jika kasir sudah tutup, penyetoran bisa dilaksanakan keesokan harinya atau hari kerja berikutnya, FC yang melakukan penagihan kepada Debitur dapat diketahui secara pasti, apakah berhasil atau tidaknya melakukan penagihan, dapat diketahui belalui sistem, ketika saksi masih bekerja pada Penggugat, ada banyak FC yang telat melakukan penyetoran dalam satu hari, namun tidak menjadi permasalahan dan tidak diberikan Surat Peringatan dan tidak di PHK;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis baik yang disampaikan oleh Penggugat maupun yang disampaikan oleh Tergugat, antara lain bukti P-5 yaitu tentang Peraturan Surat Edaran No. 059/M/SOP/X/2020 tentang Pembukaan rekening virtual account Field Collector, bukti P-6 yaitu tentang Memo Internal No. 152/M/SOP/XI/2020 perihal kendala penyetoran hasil penagihan Field Collector (FC) melalui virtual account FC, bukti T-4 yaitu tentang Peraturan Perusahaan PT. Summit Oto Finance, dan bukti P-10 yaitu tentang Peraturan Perusahaan Pasal 58 ayat (2) huruf g tentang Pemutusan Hubungan Kerja, dan berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Tergugat yaitu saksi Dedi Suhendra Manalu dan saksi Konelius Sitindaon, Majelis Hakim berkesimpulan, keterlambatan penyetoran hasil penagihan dari debitur yang dilakukan oleh Tergugat dikarenakan penagihan dilakukan pada sore hari pada tanggal 1 Maret 2021, dan ketika Tergugat kembali ke kantor, posisi kantor sudah tutup, Penggugat kembali ke kantor pada jam 17.00 WIB sedangkan kasir tutup pada pukul 15.00 WIB, dan pada tanggal 2 Maret 2021 Tergugat berhalangan masuk kantor dikarenakan sakit, dan Tergugat telah melakukan penyetoran hasil penagihan

Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jmb, Halaman 33 dari 42.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 1 Maret 2021 ketika Tergugat masuk kantor pada tanggal 3 Maret 2021, menurut Majelis Hakim, Tergugat tidak berniat untuk menggelapkan dan atau untuk memakai uang hasil penagihan dari debitur untuk kepentingan pribadi atau pun untuk kepentingan orang lain, hal ini dapat diketahui Tergugat telah melakukan pemberitahuan secara elektronik (by sistem) bahwa penagihan yang dilakukan oleh Tergugat telah berhasil sesuai dengan bukti T-5 yaitu laporan kunjungan harian collector, dan setelah Majelis Hakim memperhatikan alat bukti tertulis tersebut diatas dan berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dalam Peraturan Perusahaan PT. Summit Oto Finance maupun dalam surat edaran dan dalam memo internal Penggugat, keterlambatan penyetoran yang dilakukan oleh Tergugat seperti tersebut diatas tidaklah diatur secara tegas sanksinya, termasuk sanksi Pemutusan Hubungan Kerja, dengan demikian pokok permasalahan yang pertama yaitu apakah Pemutusan Hubungan Kerja karena alasan telah melakukan pelanggaran yang bersifat mendesak yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Perusahaan (PP) PT. Summit Oto Finance dan peraturan perundang-undangan yang berlaku? sudah terjawab, yaitu menurut ketentuan Peraturan Perusahaan PT. Summit Oto Finance dan Peraturan Perundangan lainnya Tergugat tidak melakukan pelanggaran yang bersifat mendesak, dengan demikian Tergugat tidak dapat diputus hubungan kerjanya dengan alasan telah melakukan pelanggaran yang bersifat mendesak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menggunakan Pasal 58 ayat (2) huruf g Peraturan Perusahaan PT. Summit Oto Finance, Pasal 58, ayat (2) Pelanggaran yang dikenai sanksi Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan mendesak dan dilaksanakan sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku, pada point huruf g dijelaskan "Mengambil atau mempergunakan uang milik Perusahaan atau Pelanggan untuk kepentingan pribadi atau orang lain", dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penggugat, menurut Majelis Hakim keterlambatan penyetoran hasil penagihan dari debitur yang dilakukan oleh Tergugat dikarenakan penagihan dilakukan pada sore hari pada tanggal 1 Maret 2021, dan ketika Tergugat kembali ke kantor, posisi kantor sudah tutup, Penggugat kembali ke kantor pada jam 17.00 WIB sedangkan kasir tutup pada pukul 15.00 WIB, dan pada tanggal 2 Maret 2021 Tergugat berhalangan masuk kantor dikarenakan sakit, dan Tergugat telah melakukan penyetoran hasil penagihan pada tanggal 1 Maret 2021 ketika Tergugat masuk kantor pada tanggal 3 Maret 2021, menurut Majelis Hakim, Tergugat tidak berniat untuk menggelapkan dan atau untuk

Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jmb, Halaman 34 dari 42.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai uang hasil penagihan dari debitur untuk kepentingan pribadi atau pun untuk kepentingan orang lain, sesuai dengan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu saksi atas nama Ricky Suseno, dan saksi Andre Susanto dalam persidangan dibawah sumpah telah menerangkan, benar Tergugat telah melakukan pelaporan melalui WA Group yang melaporkan Tergugat benar telah berhasil melakukan penagihan angsuran ke-6 atas nama debitur Martha Yohanti Marunduri, dengan adanya Tergugat membuat laporan via WA Group merupakan indikasi Tergugat tidak berniat untuk memakai atau untuk menggelapkan hasil penagihan tersebut, dalam kasus aquo menurut Majelis Hakim keterlambatan penyeteroran yang dilakukan oleh Tergugat tidaklah suatu yang disengaja, dikarenakan pada tanggal 1 Maret 2021 Tergugat kembali kekantor dalam posisi kasir sudah tutup, dan pada tanggal 2 Maret 2021 Tergugat tidak masuk kekantor dengan alasan sakit, dan pada tanggal 3 Maret 2021 Tergugat telah melakukan penyeteroran dan telah diterima oleh Penggugat, dalam hal ini menurut Majelis Hakim, keterlambatan penyeteroran tersebut tidaklah menimbulkan kerugian financial terhadap Penggugat, sehingga menurut Majelis Hakim Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan Tergugat telah melakukan pelanggaran yang bersifat mendesak adalah tidak sesuai dengan Peraturan Perusahaan PT. Summit Oto Finance dan Peraturan Perundangan lainnya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan Tergugat telah melakukan pelanggaran yang bersifat mendesak adalah tidak sesuai dengan Peraturan Perusahaan PT. Summit Oto Finance dan Peraturan Perundangan lainnya, maka pokok Permasalahan yang pertama "Apakah Pemutusan Hubungan Kerja karena alasan telah melakukan pelanggaran yang bersifat mendesak yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Perusahaan (PP) PT. Summit Oto Finance dan peraturan perundang-undangan yang berlaku? sudah terjawab, yaitu Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat dengan Pemutusan Hubungan Kerja karena alasan Tergugat telah melakukan pelanggaran yang bersifat mendesak adalah tidak sesuai dengan Peraturan Perusahaan PT. Summit Oto Finance dan perundang-undangan yang berlaku, dan Majelis Hakim berpendapat Penggugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Tergugat adalah dengan alasan efisiensi sebagai yang diatur dalam Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya,

Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jmb, Halaman 35 dari 42.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, dengan demikian pokok Permasalahan yang kedua yaitu Apakah Tergugat berhak mendapatkan Hak-hak normative yang dituntutnya?, juga sudah terjawab, yaitu Penggugat berhak mendapatkan hak-hak normative yang dituntutnya.

Menimbang bahwa oleh karena pokok permasalahan dalam perkara ini sudah terjawab sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk keseluruhannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat telah dinyatakan ditolak maka petitum-petitum sebagaimana diuraikan dalam gugatan harus ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa selain menjawab gugatan Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi mengajukan gugatan rekonvensinya dan Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi selanjutnya mengajukan gugatan balik terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam rekonvensi ini menyatakan bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melakukan gugatan balik (Rekovensi) atas Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Penggugat konvensi konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah untuk menuntut hak Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pengantian hak, Penggugat Rekovensi adalah karyawan tetap di perusahaan milik Tergugat Rekovensi yakni PT. Summit Oto Finance dengan masa kerja sejak Agustus 2009 sampai tanggal 4 Maret 2021, menurut Penggugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi sebenarnya melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat rekonvensi dalam rangka efisiensi, akan tetapi untuk menghindari kewajiban dari Tergugat Rekonvensi membayarkan hak-hak normative Penggugat rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi mencari-cari alasan untuk memberhentikan Penggugat rekonvensi, dan sudah lebih dari 10 (sepuluh) orang pekerja yang diberhentikan oleh Tergugat rekonvensi;

Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jmb, Halaman 36 dari 42.



Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensi ini baik Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi maupun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidaklah mengajukan bukti-bukti tersendiri melainkan mempergunakan pula bukti-bukti yang diajukan dalam gugatan Konvensi ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati pokok gugatan Rekonvensi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi adalah identik dengan alasan ataupun dalil-dalil bantahan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yaitu tentang bantahan dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerja karena Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi diputus hubungan kerjanya karena Penggugat rekonvensi telah melakukan pelanggaran yang bersifat mendesak yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan-pertimbangan pokok perkara dalam Konvensi ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Konvensi khususnya tentang alasan pemutusan hubungan kerja Majelis Hakim telah menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi adalah Pemutusan Hubungan Kerja yang tidak sesuai dengan Peraturan Perusahaan PT. Summit Oto Finance dan Peraturan Perundangan yang berlaku, dan Majelis Hakim telah menolak keseluruhan gugatan Penggugat konvensi terhadap Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, maka selanjutnya Majelis Hakim memutuskan mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvesi, sehingga Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar hak-hak normative Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tentang jumlah hak-hak Penggugat Rekonvesi yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat Rekonvensi:

Petitum ke-1:

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi yang mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya, dan berhubung Majelis Hakim telah menolak seluruh gugatan Penggugat Konvensi, maka petitum ini haruslah dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum ke-2 :

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 (dua) gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menerima Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya, maka untuk dikabulkan atau tidaknya petitum ini, maka terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu petitum lainnya;

Petitum ke-3:

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 (tiga) Penggugat Rekonvensi, mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah terputus sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, dalam hal ini menurut pendapat Majelis Hakim hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak mungkin lagi dilanjutkan, maka petitum ini beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, hubungan kerja Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dengan Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi putus, dan Majelis Hakim menyatakan putus hubungan kerja sejak tanggal 4 Maret 2021;

Petitum ke-4:

Menimbang, bahwa petitum angka 4 (empat) Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengantian hak kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, berhubung menurut pendapat Majelis Hakim Pemutusan Hubungan Kerja antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi adalah Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan Tergugat Rekonvensi melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut diatas, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus membayar hak-hak Normati Penggugat Rekonvensi, antara lain uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), Uang Penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan uang pengantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4), maka Petitum 4 (empat) ini haruslah dikabulkan, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penggugat Rekonvensi tentang jumlah hak normative yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jmb, Halaman 38 dari 42.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan hak-hak normative Penggugat Rekonvensi berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan kerja, masa kerja dan upah terakhir yang diterima oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa tentang status hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, dan masa kerja Penggugat Rekonvensi telah sama-sama diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, yaitu Penggugat Rekonvensi adalah sebagai karyawan tetap pada Tergugat Rekonvensi, atau dengan Hubungan Kerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), sedangkan masa kerja Penggugat Rekonvensi sejak tanggal 29 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021, maka masa kerja Penggugat Rekonvensi adalah selama 11 (sebelas) tahun lebih dan kurang dari 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan upah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang akan digunakan untuk menghitung hak-hak normative Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mendalikan upah terakhir yang diterimanya adalah sebesar Rp.3.479.071,00,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh puluh satu rupiah), namun menurut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi upah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp. 3.058.700,00,- (tiga juta lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), setelah Majelis Hakim bukti P-14 yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yaitu slip gaji atas nama Razes Penaza Tampubolon (Penggugat Rekonvensi) bulan Februari 2021, dari bukti P-14 dapat diketahui antara lain, gaji pokok Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp. 2.129.900,00,- (Dua juta seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), tunjangan Jabatan sejumlah Rp. 709.900,00,- (Tujuh ratus Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah), dan COP/MOP atau bantuan tetap untuk kredit kendaraan yang diberikan secara tetap dan diakui oleh Penggugat sejumlah Rp. 333.600,00,- (Tiga ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah), Jadi total upah dan tunjangan tetap dari Penggugat Rekonvensi adalah Rp. 2.129.900,- + Rp. 709.900,- + Rp. 333.600,- = Rp. 3.173.400,00,- (Tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah), dengan demikian Upah Penggugat Rekonvensi yang digunakan untuk menghitung hak normatifnya adalah Rp. 3.173.400,00,- (Tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah);

Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jmb, Halaman 39 dari 42.



Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah Pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, maka hak-hak normative Penggugat Rekonvensi dengan masa kerja 11 (sebelas) tahun lebih dan kurang dari 12 (dua belas) tahun dan upah terakhir yang diterima adalah sejumlah Rp. 3.173.400,00,- (Tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah) adalah :

- Uang pesangon 9 x Rp. 3.173.400,00,- = Rp. 28.560.600,-
- Uang penghargaan masa kerja 4 x Rp. 3.173.400,00,- = Rp.12.693.600,-
- Uang Penggantian hak berupa cuti tahunan yang belum diambil, yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi dan dibenarkan oleh Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 2.703.415,00,- (Dua juta tujuh ratus tiga ribu empat ratus lima belas rupiah);

Jumlah uang pesangon + uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak adalah adalah = Rp. Rp. 28.560.600,- + Rp.12.693.600,- + Rp. 2.703.415,00,- = Rp. 43.957.615,00,- (Empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus lima belas rupiah);

Petitum ke-5:

Menimbang, bahwa petitum ke 5 (lima) Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar upah proses Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 20.874.426,- (Dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus dua puluh enam rupiah), berhubung Majelis Hakim telah memutuskan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhitung sejak tanggal 4 (empat) Maret 2021, maka tuntutan uang proses haruslah ditolak;

Petitum ke-6;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada petitum 6 (enam) mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi agar membayarkan biaya Perkara, berhubung nilai dari Perkara aquo dibawah Rp. 150.000.000,00,- (seratus lima puluh juta)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara, dengan demikian petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan petitum dari point 1 (satu) sampai dengan point 6 (enam) tersebut di atas gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, maka Petitum Pengugat Rekonvensi pada point 2 (dua) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa untuk keterangan saksi-saksi dan alat bukti baik yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun diajukan oleh Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi yang tidak Majelis Pertimbangan dalam putusan ini dikarenakan Majelis Hakim berpendapat tidak ada kaitan langsung dengan pokok permasalahan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan nilai gugatan ini dibawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka biaya perkara dibebankan kepada Negara sebesar Rp. 510.000,00,- (Lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Memperhatikan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perelisihan Hubungan Industrial, dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi sejak tanggal 04 Maret 2021;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar hak normatif berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengantian hak kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi Sejumlah = Rp. 43.957.615,00,- (Empat puluh tiga juta Sembilan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus lima belas rupiah);
3. Menolak gugatan Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara ini kepada Negara sejumlah Rp. 510.000,00,-

Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jmb, Halaman 41 dari 42.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021 oleh kami, Romi Sinatra, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Ismail, SH, MH., dan Ahmad Bayani, SH., masing - masing Hakim Ad-hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2021/Pn Jmb, tanggal 14 Juni 2021 , putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dessy Anggraini, SH, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat serta Tergugat.

Hakim-hakim Anggota :

Ttd

I s m a i l, SH, MH,

Ttd

Ahmad Bayani, SH.

Hakim Ketua,

Ttd

Romi Sinatra, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

DESSY ANGGRAINI, SH.

Perincian Biaya :

- | | |
|--------------|------------------|
| 1. Panggilan | Rp. 500.000,00,- |
| 2. Materai | Rp. 10.000,00,- |

J u m l a h

Rp. = 510.000,00,-

Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jmb, Halaman **42** dari **42**.